

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat demikian halnya dengan Negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruhnya. Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintah terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu menbelitkan desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa misalnya: *pertama*, Desa memiliki APBD yang kecil sumber pendatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai pendapat Asli Desa (PADesa) yang tinggi. *Ketiga*, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*, tidak kalah penting bahwa banyak

program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang terlibat (Bambang, Hidayana. dalam Jusman 2016)

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Otonomi daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya.

Meskipun kebijakan otonomi daerah pada pemerintah kabupaten/kota, namun secara langsung harus bersentuhan dengan level pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, Pengelolaan keuangan yang

dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD) Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut UNDP (1997), pemerintahan yang baik memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib hukum, responsif, konsensus, adil, efisiensi dan efektivitas serta memiliki visi strategis. Good governance sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus Subroto adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas,

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Besarnya ADD minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam pengelolaannya kepala desa adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kebijakan penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bajak Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai telah diimplementasikan berdasarkan payung hukum UU No. 6 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan PP No.6 Tahun 2014 tentang desa serta, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang ketika di level daerah, kebijakan ADD diatur dalam regulasi peraturan daerah tentang ADD dan peraturan bupati sebagai pedoman pelaksanaan ADD. Untuk tetap dapat memaksimalkan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat desa, serta penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah Desa Bajak menggabungkan perolehan ADD setiap tahunnya bersama dengan pendapatan desa lainnya untuk tetap dapat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat serta dapat menjalankan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sebagaimana mestinya.

Desa Bajak merupakan desa yang memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk 1.407 sehingga akan menjadi lebih menarik

untuk mengetahui pengaruh mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan Desa di Bajak, anggaran Desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan perangkat Desa, pelayanan publik, pembangunan Desa apalagi kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan ADD yang di alami oleh Desa Bajak salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan desa, selain itu kurangnya kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa sehingga sering menjadi kendala dalam mengelola keuangan desa. Selain itu masalah yang di hadapi berkaitan dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang rendah dari pihak pemerintah desa dan pendamping pengelolaan ADD dan tidak adanya transparannya pemerintah Desa Bajak dalam laporan keuangan dan item pekerjaan yang diselesaikan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dan mencoba mencari solusi dengan judul penelitian "**Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Bajak Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai** "

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa, di Desa Bajak Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai?

2. Bagaimana alokasi dana desa di Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Bajak Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui alokasi dana desadi Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil yang nanti dicapai dalam penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaaf sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pembangunan desa.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai terlebih khusus Pemerintah desa Bajak Kecamatan Reok dalam melakukan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada pembangunan melalui kebijakan ADD.